



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Jakarta, 3 Juni 2024

Nomor: 01/VI/EFK/2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk (“**Perseroan**”) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran pemegang saham dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 09.39’ WIB s/d 10.28’ WIB
Tempat : Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Semula:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan

Q



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Perubahan Kegiatan Usaha"), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah memutuskan untuk menunda RUPS Luar Biasa yang semula direncanakan untuk dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sampai diinformasikan lebih lanjut oleh Perseroan.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama	: Tuan Lim Aun Seng (hadir secara fisik)
Komisaris	: Tuan Grant Roy Lutz (hadir secara virtual)
Komisaris Independen	: Tuan Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M. (hadir secara fisik)
Komisaris Independen	: Tuan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. (hadir secara fisik)

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama	: Tuan Gerry Mustika (hadir secara fisik)
Direktur	: Nyonya Sukawati Wijaya (hadir secara fisik)

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

a. RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 7.232.530.204 saham atau mewakili 77,67% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

e.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
7.224.527.704 Saham	Nihil	8.002.500 Saham	2

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
7.223.788.704 Saham	739.000 Saham	8.002.500 Saham	Nihil

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
7.223.767.704 Saham	760.000 Saham	8.002.500 Saham	Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia), dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Q
-



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mata Acara Kedua:
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya.
3. Mata Acara Ketiga:
 1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor Perseroan tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.

Jakarta, 3 Juni 2024

Notaris,



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)